



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**NOMOR : 0248/Pdt.G/2016/PA.RgT**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.03 RW. 03 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, selanjutnya disebut "**PEMOHON**";

**MELAWAN**

xxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dekat MDA Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx, selanjutnya disebut "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 28 Maret 2016 telah mengajukan permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam buku register perkara gugatan nomor: 0248/Pdt.G/2016/PA Rgt. tanggal 28 Maret 2016 yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cerenti sebagaimana bukti berupa

*Hal 1 dari 13 hal, Put. No. 0248/Pdt.G/2016/PA.Rgt*



Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 164/22/X/1998, tertanggal 22 Oktober 1998;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon hingga pisah;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama:

a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 16 tahun

anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak Maret 2000 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Termohon suka berkata-kata kasar terhadap Pemohon, sehingga sering bertengkar;

b. Termohon suka bermain cinta/selingkuh dengan laki-laki lain, dan bahkan Termohon sekarang telah di karuniai anak dengan laki-laki selingkuhannya tersebut;

c. Termohon lebih mementingkan dan mendengarkan orang tua Termohon dari pada Pemohon, sehingga keharmonisan rumah tangga tidak ada;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Mei 2000, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak ada hasilnya;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

8. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi

*Hal 2 dari 13 hal, Putusan No.0248/Pdt.G/2016/PA.RgT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Sedangkan pihak Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang di persidangan, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: 0248/Pdt.G/2016/PA.Rgt tanggal 30 Maret 2016 dan tanggal 8 April 2016, Termohon tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum; Bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar supaya ia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

*Hal 3 dari 13 hal, Putusan No.0248/Pdt.G/2016/PA.RgT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: 1409111406760002 tanggal 26 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.1**);
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 164/22/X/1998, tertanggal 22 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.2**);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal di RT.003, RW. 003, Desa Bedeng Sikuran, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut;

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah bulan Oktober 1998;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama menikah memiliki 1 orang anak;

*Hal 4 dari 13 hal, Putusan No.0248/Pdt.G/2016/PA.RgT*



- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon sampai pisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon awalnya rukun-rukun akan tetapi sejak bulan Maret 2000 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon serta selingkuh dengan laki-laki lain;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan hanya tahu pertengkaran tersebut dari pengaduan Pemohon kepada saksi;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi sejak bulan Mei 2000;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal di RT.003, RW. 003, Desa Bedeng Sikuran, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut;

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah bulan Oktober 1998;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama menikah memiliki 1 orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon sampai pisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon awalnya rukun-rukun akan tetapi sejak bulan Maret 2000 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Hal 5 dari 13 hal, Putusan No.0248/Pdt.G/2016/PA.RgT*



- ❖ Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon egois dan mau menang sendiri, jika dinasehati termohon suka melawan, dan termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan hanya tahu pertengkaran tersebut dari pengaduan Pemohon kepada saksi;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi sejak bulan Mei 2000
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut diatas, Pemohon telah membenarkannya dan menyatakan dapat menerima;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ;

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan ini adalah Pemohon memohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon

*Hal 6 dari 13 hal, Putusan No.0248/Pdt.G/2016/PA.RgT*



telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis dalam hal ini, alasan seperti itu diperkenankan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dalam 2 (dua) kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Rengat, dan ternyata pula Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Rengat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145

*Hal 7 dari 13 hal, Putusan No.0248/Pdt.G/2016/PA.RgT*



Ayat (1) dan (2) jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Termohon dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (**bukti. P.1**), dan keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

*Hal 8 dari 13 hal, Putusan No.0248/Pdt.G/2016/PA.RgT*



Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 21 Oktober 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cerenti sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 164/22/X/1998, tertanggal 22 Oktober 1998;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon memiliki seorang anak bernama Waladun Zaky Marhaban bin HS. Marhaban, umur 16 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak Maret 2000, dikarenakan sikap Termohon yang suka berkata kasar kepada Pemohon dan juga sikap Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam serumah lagi sejak bulan Mei 2000;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada lagi harapan kedepan bagi kedua belah pihak akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah sejak bulan Mei 2000 lalu dan selama itu pula tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika suami istri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena bertengkar terus menerus (*tanazu' mustamirr*) maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan Pemohon dan Termohon dinyatakan telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "tindakan Pemohon

*Hal 9 dari 13 hal, Putusan No.0248/Pdt.G/2016/PA.RgT*



dan Termohon yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga” dapat *dikualifikasikan* sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga” sehingga dapat *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

### لا ضَرَّوْلا

#### ضَرَّار

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;

دراً المفاسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و  
مصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

**Artinya:** Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]; Al-Asybah Wa An-Nazhaair (الأشباه والنظائر) halaman 62;

“Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak” (Putusan MARI No: 285 K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam

Hal 10 dari 13 hal, Putusan No.0248/Pdt.G/2016/PA.RgT



permusyawarannya) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, karena telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perUndang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Inuman dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

*Hal 11 dari 13 hal, Putusan No.0248/Pdt.G/2016/PA.RgT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Rabu tanggal 20 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami **TIBYANI, S.Ag. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MHD. TAUFIK, S.HI.**, dan **NIDAUH HUSNI, S.HI. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Drs. SYAHRIL.J.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**TIBYANI, S.Ag. M.H.**

**HAKIM ANGGOTA I,**

ttd

**MHD. TAUFIK, S.HI.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

ttd

**NIDAUH HUSNI, S.HI. M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Drs. SYAHRIL.J.**

*Hal 12 dari 13 hal, Putusan No.0248/Pdt.G/2016/PA.RgT*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**RINCIAN BIAYA :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya	Rp	50.000,-
<b>Proses</b>		
3. Panggilan	Rp	600.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp</b>	<b>691.000,-</b>

(Enam ratus Sembilan puluh satu ribu Rupiah)

Putusan ini disalin sesuai dengan aslinya

Rengat,

Panitera,

H. Muhammad Tamir, A.Md. SH.

Hal 13 dari 13 hal, Putusan No.0248/Pdt.G/2016/PA.RgT